



Lembaga Sertifikasi Profesi
APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
(LSP AAMAI)

Daftar Skema Uji Kompetensi

1. Ajun Ahli Asuransi Jiwa

- a. Jenis Kemaasan : Klaster**
- b. Pengguna Jasa : Perusahaan Perasuransian Usaha Asuransi Jiwa**
- c. Unit kompetensi :**

i. Daftar Unit Kompetensi

Uji unit kompetensi inti ini harus lulus terlebih dahulu sebelum diperbolehkan mengikuti uji kompetensi untuk unit kompetensi tambahan.

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	K.651110.001.01	Menerapkan Prinsip Dasar Asuransi Jiwa dan Sistem Operasional Asuransi Syariah
2.	K.651110.002.01	Menerapkan Prinsip-prinsip Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa

ii. Daftar Unit Kompetensi Tambahan

Uji Unit kompetensi tambahan ini hanya dapat diikuti setelah lulus semua unit kompetensi inti.

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	K.651110.003.01	Menerapkan Prinsip-prinsip Manajemen Dan Statistik Di Bidang Asuransi Jiwa
2.	K.651110.004.01	Menerapkan Manajemen Risiko Dan Seleksi Risiko Di Bidang Asuransi Jiwa
3.	K.651110.005.01	Menerapkan Konsep Pemasaran Asuransi Jiwa

2. Ajun Ahli Asuransi Kerugian

- a. Jenis Kemasan : Klaster**
- b. Pengguna Jasa : Perusahaan Perasuransian Usaha Asuransi Kerugian/Umum**
- c. Unit kompetensi :**

i. Daftar Unit Kompetensi Inti

Uji unit kompetensi inti ini harus lulus terlebih dahulu sebelum diperbolehkan mengikuti uji kompetensi untuk unit kompetensi tambahan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	K.651210.101.01	Menerapkan pengelolaan praktik asuransi pada penyelenggaraan usaha asuransi



Lembaga Sertifikasi Profesi
APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
(LSP AAMAI)

2.	K.651210.102.01	Menerapkan sistem hukum pada penyelenggaraan usaha asuransi
3.	K.651210.103.01	Menerapkan konsep tata kelola pada penyelenggaraan usaha asuransi

ii. Daftar Unit Kompetensi Tambahan

Uji Unit kompetensi tambahan ini hanya dapat diikuti setelah lulus semua unit kompetensi inti. Uji Unit kompetensi tambahan ini wajib lulus hanya 3 (tiga) dari 5 (lima) unit kompetensi (tidak memperhatikan urutan).

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	K.651210.104.01	Melaksanakan pengelolaan risiko dan akseptasi lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan tanggungugat
2.	K.651210.105.01	Melaksanakan pengelolaan risiko serta akseptasi lini usaha asuransi harta benda, kepentingan keuangan dan pribadi
3.	K.651210.106.01	Melaksanakan pengelolaan risiko dan akseptasi lini usaha asuransi pengangkutan
4.	K.651210.107.01	Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian praktik underwriting pada perusahaan asuransi kerugian
5.	K.651210.108.01	Menerapkan pengelolaan dan pengendalian praktik klaim dalam bisnis asuransi kerugian.

3. Ahli Asuransi Jiwa

a. Jenis Kemasan : Klaster

b. Pengguna Jasa : Perusahaan Perasuransian Usaha Asuransi Jiwa

c. Unit kompetensi :

i. Unit Kompetensi Manajemen Umum

Unit kompetensi ini harus di tempuh dan lulus semua unit Kompetensi Manajemen Umum.

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	K.651110.906.01	Merancang Produk Melalui Solvabilitas Permodalan Asuransi Jiwa
2.	K.651110.907.01	Mengembangkan Manajemen Sumber Daya Manusia
3.	K.651110.908.01	Mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi
4.	K.651110.909.01	Mengembangkan Portofolio Investasi Asuransi Jiwa



Lembaga Sertifikasi Profesi
APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
(LSP AAMAI)

ii. Unit Kompetensi Manajemen Pemasaran

Unit kompetensi ini harus di tempuh dan lulus semua unit Kompetensi Manajemen Pemasaran.

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	K.651110.961.01	Menganalisis Perkembangan Perekonomian Dan Prinsip-prinsip Perpajakan Di Bidang Asuransi Jiwa
2.	K.651110.971.01	Merancang Pengembangan Kewirausahaan Bisnis Asuransi Jiwa
3.	K.651110.981.01	Mengembangkan Konsep Pemasaran Jasa Asuransi Jiwa
4.	K.651110.991.01	Membangun Konsep Kepemimpinan di Perusahaan Asuransi Jiwa

iii. Unit Kompetensi Tambahan

Uji Unit kompetensi tambahan ini hanya dapat diikuti setelah lulus semua unit kompetensi inti baik unit Kompetensi Manajemen Umum maupun unit Kompetensi Manajemen Pemasaran.

KODE UNIT	JUDUL UNIT
K.651110.910.01	Membangun Prinsip-prinsip Manajemen Asuransi Jiwa

4. Ahli Asuransi Jiwa

a. Jenis Kemasan : Klaster

b. Pengguna Jasa : Perusahaan Perasuransian Usaha Asuransi Kerugian/Umum

c. Unit kompetensi :

i. Daftar Unit Kompetensi Umum

Unit kompetensi ini harus di tempuh dan lulus semua unit Kompetensi Inti.

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	K.651210.401.01	Melakukan pengelolaan dan pengawasan manajemen perusahaan asuransi umum
2.	K.651210.402.01	Mensurvevansi Manajemen Underwriting pada Perusahaan Asuransi/Reasuransi Umum
3.	K.652010.403.01	Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian fungsi reasuransi dalam usaha perusahaan asuransi umum.



Lembaga Sertifikasi Profesi
APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA
(LSP AAMAI)

ii. Unit Kompetensi Tambahan

Uji Unit kompetensi tambahan ini wajib lulus hanya 2 (dua) dari 5 (lima) unit kompetensi (tidak memperhatikan urutan)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	K.651210.404.01	Mengaplikasikan sistem Manajemen Risiko dalam kaitan dengan fungsi asuransi sebagai mekanisme pengalihan risiko
2.	K.651210.405.01	Melaksanakan pengelolaan risiko dan akseptasi lini usaha asuransi rangka kapal dan penerbangan.
3.	K.651210.406.01	Melaksanakan pengelolaan proses penanganan teknis dan administrasi klaim asuransi umum.
4.	K.651210.407.01	Melakukan analisis atas perkembangan ekonomi dan bisnis global dan meantisipasi dampaknya terhadap usaha perusahaan.
5.	K.651210.408.01	Melaksanakan fungsi marketing produk dan jasa asuransi